

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Modal merupakan tempat bertemunya pemodal dan perusahaan, yang mana dapat memberikan dampak positif bagi kedua pihak. Investor, sebagai pihak dalam pasar modal, mereka dapat menggunakannya sebagai sarana investasi untuk menumbuhkan modal melalui perdagangan efek. Sementara itu, sebagai perusahaan efek, mereka dapat menerima tambahan dana untuk melancarkan kelangsungan usaha dari dana yang telah diterima dari investor, sehingga aktivitas perdagangan tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian negara.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatannya juga turut berkembang, seperti dalam pemanfaatan teknologi dalam sektor jasa keuangan. Peran kemajuan teknologi memiliki pengaruh besar, seperti membawa kemudahan dalam melakukan transaksi atau melakukan instruksi dalam kegiatan-kegiatan perbankan maupun pasar modal. Investor yang semula ketika hendak melakukan pendaftaran rekening efek untuk melakukan transaksi instrumen-instrumen pada pasar modal diperlukan untuk mendatangi kantor sekuritas, sekarang dapat melakukan pendaftaran tanpa membutuhkan kehadiran fisik, melainkan dapat dilakukan secara *online* dengan persyaratan-persyaratan yang mudah. Investor selaku nasabah tidak

¹ Sutrisno, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Surabaya: Dian Samudra, 2010, hlm 102-103

perlu mendatangi kantor fisik untuk memberikan instruksi perdagangan efek, melainkan dapat dilakukan secara *online* melalui perangkat elektronik.

Instrumen pasar modal secara umum terdiri dari saham, obligasi, dan reksa dana.² Salah satu instrumen tersebut yang umum ditawarkan kepada investor oleh perusahaan sekuritas yaitu fasilitas perdagangan efek. Dengan fasilitas tersebut, investor dapat melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan efek seperti pembelian dan penjualan efek, dalam hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi *trading*. Investor memiliki banyak opsi untuk memilih sekuritas mana yang memiliki fitur terbaik dalam aplikasi *trading* tersebut.

Seiring dengan waktu, terdapat beberapa perusahaan sekuritas yang menambahkan kemudahan dalam menikmati fasilitas aplikasi *trading*, mulai dari proses pendaftaran secara *online* yang cepat dan singkat, setoran deposit awal yang kecil atau bahkan tidak diperlukan deposit awal, sampai biaya broker yang kecil. Dengan demikian, perusahaan sekuritas dapat menjangkau lebih banyak investor dalam pasar modal.

Kemudahan-kemudahan yang didapat ini pun tidak selalu membawa dampak positif bagi nasabah dalam kondisi tertentu, karena semua perkembangan teknologi ini tidak selalu dapat berjalan dengan sempurna atau sesuai dengan keinginan nasabah. Ditemukan bahwa terdapat kendala-kendala yang dapat menyebabkan gagalnya instruksi dari nasabah untuk melakukan perdagangan saham, seperti contoh pada tanggal 22 Agustus 2022,

² Desty P. F., *Perlindungan hukum bagi Investor online trading saham akibat penggunaan sistem aplikasi yang bermasalah*, Universitas Jember, 2019, hlm 12.

aplikasi *trading* bernama Stockbit, mengalami kendala dalam aplikasinya yang disebabkan oleh gangguan sistem pada saat jam perdagangan bursa, yang berdampak pada nasabah tidak bisa memberikan instruksi dalam aplikasi tersebut, mulai dari melihat kondisi portofolio hingga tidak bisa melakukan jual beli saham, sehingga nasabah kehilangan waktu dan momentum untuk mengambil keputusan dan instruksi menjual atau membeli saham sesuai keinginan nasabah pada saat jam bursa sedang berlangsung.³ Hal ini menyebabkan timbulnya kerugian materil terhadap nasabah.

Perseroan Terbatas (PT) Stockbit Sekuritas Digital, selaku perusahaan sekuritas aplikasi tersebut juga tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu atas perbaikan dalam aplikasinya. Kejadian tersebut bukan pertama kalinya aplikasi Stockbit mengalami gangguan, melainkan sudah terjadi beberapa kali. Sebelumnya, pada tanggal 10 Agustus 2022 juga terjadi gangguan serupa selama empat jam yang mana nasabah tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan bursa pada saat sesi I perdagangan berlangsung, tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak perusahaan, sehingga timbul kerugian.⁴ Mengusut kedua kejadian tersebut, pihak perusahaan hanya memberikan kompensasi berupa gratis biaya *broker* selama tanggal 10-19 Agustus 2022 atas kejadian tanggal 10 Agustus 2022 tersebut. Sementara itu,

³ Dhf. *Lagi! Stockbit Error di Jam Perdagangan?*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220822144639-17-365617/lagi-stockbit-error-di-jam-perdagangan>, CNBC Indonesia, diakses pada 19 November 2022 pukul 20.29.

⁴ Riset. *Ajaib & Stockbit Sempat Error, Investor Ritel Rugi Miliaran?*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220810230308-17-362807/ajaib-stockbit-semat-error-investor-ritel-rugi-miliaran>, CNBC Indonesia, diakses pada 19 November 2022 pukul 20.41.

untuk kejadian tanggal 22 Agustus 2022, pihak perusahaan tidak memberikan kompensasi sama sekali.

Tidak diberikannya kompensasi atas aplikasi yang *error* ini dikarenakan dalam kontrak baku yang disepakati oleh nasabah dan pelaku usaha terdapat klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya instruksi perdagangan oleh nasabah (eksonerasi). Pengaturan terkait kewajiban PUJK dalam melakukan perintah transaksi jasa keuangan ini terdapat dalam Pasal 39 POJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK).

Jumlah Investor di pasar modal Indonesia berdasarkan data Kustodian Sentral Republik Indonesia (KSEI) per Juli 2023 mencapai 11,42 juta orang.⁵ Terdapat potensi yang besar dari pertumbuhan jumlah investor dalam bidang pasar modal. Hal ini dikarenakan apabila semakin banyak investor (masyarakat) yang tertarik untuk berinvestasi melalui pasar modal, maka akan membawa potensi yang besar bagi perusahaan publik dan perekonomian Indonesia secara umum. Namun, mengingat jumlah investor yang tidak terlalu banyak, diperlukan kesadaran kepada masyarakat akan permasalahan ini sehingga diketahui hal-hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli saham secara *online* melalui sekuritas. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dengan judul “**KAJIAN YURIDIS**

⁵ Sarnita, S. *Jumlah Investor Pasar Modal Mencapai 11,42 Juta pada Juli 2023*. Dataindonesia.id. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-investor-pasar-modal-mencapai-1142-juta-pada-juli-2023>, Diakses pada 06 September 2023 pukul 23.35.

KLAUSULA EKSONERASI SEBAGAI PERJANJIAN BAKU DALAM *TERMS AND CONDITIONS* ATAS LAYANAN SEKURITAS PT STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi atas layanan sekuritas oleh PT Stockbit Sekuritas Digital?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat penggunaan klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku dalam *terms and conditions* atas layanan sekuritas PT Stockbit Sekuritas Digital?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian baku yang menggunakan klausula eksonerasi atas layanan sekuritas oleh PT Stockbit Sekuritas Digital.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat penggunaan klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku dalam *terms and conditions* PT Stockbit Sekuritas Digital atas layanan sekuritas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud sebagai sumbangsih tambahan dari penulis yang berupa kajian atau penelitian dalam bidang hukum, khususnya di bidang pasar modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud menambahkan referensi bagi mahasiswa dalam bidang hukum yang ingin melakukan penelitian yang serupa.
- b. Penulis Menyusun skripsi ini dengan maksud untuk memenuhi syarat kelulusan program studi hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada <https://scholar.google.com>, terdapat beberapa penulisan ilmiah yang membahas mengenai penggunaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku ditinjau dari hukum positif di Indonesia, diantaranya:

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Wiwin Winarsih, “Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi”, 2020.	Membahas tentang keabsahan dan dampak dari penggunaan klausula eksonerasi berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian membahas dari pengaturan lex generalis yaitu UU Perlindungan Konsumen serta perjanjian yang digunakan yaitu perjanjian asuransi.
2	Nizla Royaha, “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen”, 2018.	Perlindungan hukum atas penggunaan klausula eksonerasi ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen.	Penelitian lebih fokus kepada ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen secara umum dan tidak spesifik dalam sektor jasa keuangan.
3	Ahmad Jahri, “Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap	Perlindungan hukum terhadap nasabah atas penggunaan klausula	Penelitian menggunakan POJK No. 1/POJK.07/2013,

	Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bank Umum di “Bandarlampung”, 2017.	eksonerasi ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan POJK Perlindungan Konsumen.	dan tidak membahas spesifik tentang kerugian trading efek akibat kelalaian perusahaan yang tidak diberi ganti kerugian karena adanya klausula eksonerasi.
--	--	---	---

Tabel 1 Unsur Kebaruan

Sementara itu, penulisan ini dirancangkan berdasarkan kajian yuridis perjanjian baku PT Stockbit Sekuritas digital tentang penggunaan klausula eksonerasi yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah pada saat melakukan transaksi efek secara *online* melalui aplikasi Stockbit pada jam perdagangan bursa sedang berlangsung, yang mana sebelumnya belum pernah dilakukan penulisan ilmiah sebelumnya. Sehingga, penulisan Skripsi ini memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) yang mana akan membuat penulisan ini perlu untuk dibahas.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.6.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang merupakan bentuk persetujuan antara para pihak yang mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan suatu prestasi. Dijelaskan dalam Pasal 1233 KUHPdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Sehingga, dengan adanya perjanjian ini akan menimbulkan suatu perikatan antara para pihak. Meskipun perjanjian merupakan sumber perikatan, namun perikatan

memiliki pengertian yang abstrak karena para pihaknya dikatakan melakukan sesuatu hal, sementara perjanjian memiliki pengertian yang konkret karena sudah ditentukan antara para pihaknya untuk melakukan suatu peristiwa tertentu.⁶

Adapun definisi lain mengenai suatu perjanjian yaitu merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang terdapat unsur janji yang semestinya diberikan secara timbal balik antara masing-masing pihak tersebut yang kemudian timbul akibat hukum atas kehendak itu sendiri atas perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana nilai dari asas *pacta sunt servanda*.⁷

1.6.1.2 Unsur-unsur Perjanjian

Unsur perjanjian dibagi menjadi tiga macam, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan *accidentalia* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unsur *Essensialia*

Unsur *essentialia* dalam suatu perjanjian memuat tentang hal-hal yang harus ada dan harus dimuat. Tanpa adanya unsur *essentialia* maka suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum, sehingga tidak mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁸

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 42-43.

⁷ Juswito Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 7-9.

⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 43

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* memuat hal-hal yang diatur dalam undang-undang, namun para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memilih untuk menambahkan atau mengganti ketentuan tersebut atau tidak. Sehingga, jika unsur ini tidak ada dalam suatu perjanjian, maka tidak membuat perjanjian itu batal demi hukum.⁹

3. Unsur *accidentalia*

Unsur *accidentalia* memuat hal-hal yang secara spesifik tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak dalam perjanjian harus menambah ketentuan tersebut secara tegas dan detil berdasarkan kesepakatan.¹⁰

1.6.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa terdapat empat syarat perjanjian dapat dikatakan sah apabila: terdapat kesepakatan antara para pihak; adanya kecakapan untuk terikat dalam perjanjian; adanya suatu hal tertentu (prestasi); dan perjanjian dibuat dengan sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, yang mana terkait para pihak yang membuat perjanjian.

⁹ *Ibid.* hlm. 44

¹⁰ *Ibid.*

Sementara syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, yang mana terkait obyek dari peristiwa perjanjian itu.¹¹

Syarat pertama yaitu terdapat kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan merupakan faktor penting dalam suatu perjanjian. Para pihak harus mempunyai kebebasan dalam berkehendak, yang mana tidak ada tekanan kepada para pihak agar tidak menyebabkan cacat dalam perwujudan kehendaknya (secara sukarela). Dalam Pasal 1321 KUHPerdara mengatur bahwa suatu kesukarelaan ini artinya bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Syarat kedua yaitu adanya kecakapan untuk terikat dalam perjanjian. Dalam Pasal 1329 KUHPerdara dijelaskan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Sementara klasifikasi terkait orang-orang yang tidak cakap dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu orang-orang yang belum dewasa; masih dibawah pengampuan; orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Klasifikasi orang yang belum dewasa diatur lebih lanjut dalam UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya dalam Pasal 50 ayat (1), yang mana disebutkan bahwa orang yang belum dewasa merupakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 15-18.

melangsungkan perkawinan. Mengenai orang-orang yang dibawah pengampuan, dalam pasal 433 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. Dengan kondisi tersebut, seseorang dapat dinilai tidak mampu dalam melaksanakan tanggung jawab dan oleh karena itu dinilai tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.

Syarat ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu. Artinya yaitu dalam suatu perjanjian harus memuat obyek yang diperjanjikan. Obyek yang diperjanjikan tidak harus ada atau tersedia pada saat perjanjian itu dibuat, melainkan dapat ditetapkan atau dihitung di kemudian hari, dan setidaknya dalam perjanjian tersebut harus ditentukan jenis barangnya. Persyaratan itu sejalan dengan Pasal 1333 yang berbunyi “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Obyek yang ditentukan ini memiliki suatu batasan, tepatnya, barang yang terkait dengan warisan yang

masih belum terbuka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1334 KUHPerdara.

Syarat keempat yaitu perjanjian dibuat dengan sebab yang halal. Artinya dalam suatu perjanjian tidak diperkenankan dilakukan apabila tanpa sebab, sebab yang palsu, atau sebab yang terlarang. Sebab yang terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang disebutkan yaitu hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Konsekuensi apabila hal tersebut terjadi adalah perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUHPerdara).

1.6.1.4 Asas-asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan bentuk dari perwujudan dari kehendak bebas, sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan. Sehingga, para pihak dapat menentukan klausul-klausul dalam perjanjian sesuai keinginan para pihak dengan bebas, namun tetap dengan batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dinyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara mutlak, dengan keadaan

tertentu seperti adanya keadaan kahar (*force majeure*), atau berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

2. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan perwujudan dari bentuk kesepakatan oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian beserta hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut. Bentuk konsensus dalam suatu perjanjian yaitu apabila para pihak telah ditandatangani oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian.

3. Asas Kepribadian

Arti dari asas ini yaitu perjanjian hanya diperkenankan untuk diadakan dan mengikat para pihak yang membuat itu sendiri. Oleh karena itu, suatu pihak tidak dapat mengadakan perjanjian untuk pihak lain. Namun, KUHPerdara memberi pengecualian terhadap hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 1317 yang menyatakan bahwa: “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam

itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”.

4. Asas Keseimbangan

Arti dari asas ini yaitu dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan prestasi secara seimbang. Dalam suatu perjanjian, kreditur dapat menuntut haknya untuk mendapatkan prestasi yang sesuai, namun juga berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, agar dapat tercipta keadilan antara para pihak.¹²

5. Asas Kepastian Hukum

Nama lain dari asas ini yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas ini merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian mengikat seperti layaknya undang-undang dan para pihak tersebut harus menepati prestasi, sebagai bentuk kepastian hukum.

6. Asas Moral

Arti dari asas ini yaitu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan

¹² *Ibid.* hlm. 48

perjanjian juga dilandaskan dengan kebiasaan dan kepatutan (moral).

7. Asas Kepatutan

Arti dari asas ini yaitu ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

1.6.2 Klausula Eksonerasi

1.6.2.1 Pengertian Klausula Eksonerasi

Menurut Fajar, klausula eksonerasi merupakan suatu isi dalam perjanjian yang menyatakan pembatasan atau pembebasan kewajiban maupun tanggung jawab pihak tertentu dalam yang disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹³

Penggunaan klausula eksonerasi dapat dilatarbelakangi oleh keinginan manusia dalam menjalankan usahanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa adanya

¹³ Fajar Nugroho Handayani, *Penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan konsumen*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, hlm. 57.

pertimbangan atas kerugian pihak yang mungkin timbul atas suatu perjanjian. Oleh karena itu, klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dengan itikad baik. Penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak baku dapat menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha yang sebelumnya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

1.6.2.2 Dasar Hukum Larangan Klausula Eksonerasi

Penggunaan klausula eksonerasi jelas dilarang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dilarang memuat unsur-unsur klausula baku pada setiap perjanjian mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Selain itu, ditegaskan juga larangan pencantuman klausula eksonerasi, khususnya perjanjian baku dalam sektor jasa keuangan, yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa

“PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi.”

¹⁴ Lucky Omega Hasan. *Op.Cit.*, hlm. 5

1.6.3 Pasar Modal

1.6.3.1 Pengertian Pasar Modal

Menurut Pasal 1 poin 13 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), istilah 'Pasar Modal' mengacu pada serangkaian aktivitas yang melibatkan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, serta operasional Perusahaan Publik terkait dengan Efek yang mereka terbitkan. Ini juga mencakup berbagai lembaga dan profesi yang terkait dengan Efek tersebut. Pembagian kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:¹⁵

1) Penawaran Umum

Penawaran Umum merujuk pada proses di mana Emiten menawarkan Efek perusahaannya kepada publik, mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Setelah perusahaan melakukan penawaran umum, maka kemudian membuat perusahaan itu berubah dari perusahaan privat menjadi perusahaan publik. (Pasal 1 angka 15 UUPM). Emiten merupakan pihak dalam pasar modal (perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) sebagai penerima modal dari pemilik modal (investor) yang melakukan pemesanan efek. Efek, sebagai

¹⁵ Mas Rahmah, *Hukum pasar modal*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 2.

aset yang ditawarkan kepada pemilik modal dapat berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek (Pasal 1 angka 5 UUPM). Kegiatan penawaran umum ini juga meliputi efek berbasis syari'ah yang dapat dilakukan di pasar regular bursa efek sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan OJK no. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.¹⁶ Dalam kegiatan penawaran umum, emiten dapat melakukan hal tersebut di pasar perdana atau *primary market* terhadap efek-efek yang akan ditawarkan untuk kemudian dapat dilakukan *listing*.¹⁷

2) Perdagangan Efek

Perdagangan efek dapat dilakukan oleh investor pada pasar sekunder atau *secondary market*. Mekanisme dalam perdagangan ini dilakukan melalui Bursa Efek.¹⁸ Saat penawaran umum berakhir, satu-satunya cara untuk para investor untuk menjual aset berupa efek yang telah dibeli pada saat penawaran umum berlangsung, yaitu dengan cara

¹⁶ IDX Islamic. *Pasar Modal Syariah*. <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah>. Diakses 25 November 2022, pada pukul 21.58.

¹⁷ Fransiskus, Paulus Paskalis Abi, *Semakin Dekat dengan Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 68.

¹⁸ *Ibid.*

melakukan perdagangan di pasar sekunder (setelah dilakukan *listing* pada pasar perdana). Dengan itu, investor lain yang sebelumnya tidak sempat untuk membeli efek, atau sebelumnya tidak ada niatan untuk membeli pada saat penawaran umum, dapat membelinya melalui pasar sekunder ini. Sehingga, dalam pasar sekunder ini merupakan tempat perdagangan efek (jual beli aset berupa efek) antara para investor guna memperoleh likuiditas atas efek yang dimilikinya.

3) Perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek

Apabila suatu perseroan terbatas ingin melakukan penawaran umum di pasar modal, maka perusahaan tersebut harus menjadi perusahaan publik terlebih dahulu. Kriteria untuk suatu perusahaan untuk menjadi publik ditetapkan dalam Pasal 1 angka 22 UUPM yaitu, Perusahaan Publik harus terlebih dahulu sahamnya telah dimiliki seminimalnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling minimal 3 (tiga) miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian, setelah syarat tersebut terpenuhi, perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran, yang merupakan dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh

Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik. Perlu diketahui bahwa suatu perusahaan publik hanya dapat dikatakan suatu emiten apabila perusahaan tersebut telah menerbitkan Efek atau melakukan penawaran umum sebagaimana penjelasan pada Pasal 1 angka 6 UUPM.

4) Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek

Lembaga dan profesi ini tentu diperlukan terkait kegiatan perdagangan efek di pasar modal. Adapun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan efek untuk menunjang kegiatan perdagangan yaitu Perusahaan Efek (Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, Manajer Investasi), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran utama untuk menjalankan kelangsungan kegiatan-kegiatan perdagangan efek, disertai dengan lembaga penunjang seperti Kustodian, Wali Amanat, dan Biro Administrasi Efek. Sementara itu, profesi-profesi yang berkaitan dengan Efek telah disebutkan dalam Pasal 64 ayat 1 UUPM yaitu diantaranya Akuntan; Konsultan Hukum; Penilai; Notaris; dan profesi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang mana wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (Pasal 64 ayat 2 UUPM).

Kelangsungan aktivitas di pasar modal tentu diperlukan suatu bursa efek yang mengaturnya. Kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia dinaungi oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya, perusahaan ini merupakan PT Bursa Efek Jakarta yang kemudian pemerintah Indonesia melakukan penggabungan atas perusahaan tersebut dengan PT Bursa Efek Surabaya dan beroperasi mulai 1 Desember 2007. Tugas dari Bursa Efek Indonesia yaitu untuk mengadakan sistem perdagangan Efek, sehingga para pihak didalamnya (perusahaan Efek, emiten, dan anggota bursa Efek lainnya) dapat melakukan aktivitas jual beli Efek. BEI juga melayani dukungan kepada pemilik modal atau investor yang hendak melakukan penanaman modal, seperti mengadakan Sekolah Pasar Modal (SPM) untuk memberikan edukasi kepada calon investor seputar pasar modal dan memberikan bimbingan untuk memulai berinvestasi dalam pasar modal.

1.6.3.2 Jenis-jenis Efek

Definisi 'Efek' mencakup berbagai jenis surat berharga, yang terdiri dari surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka yang berbasis Efek, serta turunan apapun dari Efek tersebut. (Pasal 1 angka 5 UUPM). Efek dalam instrumen keuangan dapat

berbentuk modal (ekuitas) maupun utang.¹⁹ Singkatnya, Efek merupakan produk-produk yang tersedia dalam pasar modal sebagai instrumennya yang diperdagangkan di Bursa Efek.

Salah satu jenis dari Efek adalah Efek Bersifat Ekuitas, yaitu merupakan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM (Pasal 1 ayat 1 Peraturan KSEI No. II-A Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI). Saham, sebagai jenis Efek bersifat ekuitas yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, yang umum diperdagangkan melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek, merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (atas bukti penyertaan modal dalam perusahaan). Pihak yang melakukan penyertaan modal dalam suatu perusahaan disebut dengan pemegang saham atau pemilik saham. Agar suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal (dari modal dasar yang ditentukan), maka perlu dikeluarkannya saham. Bentuk penyetoran saham ini dapat berupa uang atau bentuk lainnya. Jenis saham sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jenis saham berdasarkan cara peralihan dan jenis saham berdasarkan manfaat (hak tagihan).²⁰

¹⁹ Mohammad Irsan Nasarudin & dkk, *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 181.

²⁰ Aminatuz Zahro, *Instrumen Pasar Modal*. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 2015, hlm. 52-53.

Saham berdasarkan cara peralihan dibedakan mejadi dua, yaitu:

1) Saham atas unjuk

Jenis saham yang mana tidak terdapat keterangan atas nama kepemilikan saham. Sehingga, kepemilikan saham ini memungkinkan untuk dipindahkan ke pihak lain dengan mudah. Jika kepemilikan saham tersebut hilang, maka hak atas saham tersebut hilang karena kepemilikan tersebut tidak bisa diganti kembali. Semua pihak yang memegang kepemilikan saham jenis ini dapat mengikuti dan mengutarakan pendapat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) selama peralihan kepemilikan tersebut tidak melanggar hukum (misal jika seseorang mencuri sertifikat saham tersebut).

2) Saham atas nama

Berbeda dengan saham atas unjuk, saham atas nama memiliki keterangan yang jelas atas siapa yang memilikinya. Peralihan kepemilikan atas saham ini dapat dilakukan dengan cara yang khusus, yaitu melalui pencatatan dokumen peralihan yang dicatat dalam daftar pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu, jika sertifikat ini hilang, dapat untuk dibuat penggantinya karena nama pemilik sudah tercatat sebelumnya.

Sementara itu, saham berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Saham biasa

Jenis saham ini umum dikenal dan diperdagangkan oleh masyarakat umum di Bursa Efek. Karakteristik dari jenis saham ini yaitu pemegang saham ditempatkan pada posisi terakhir pada saat pembagian dividen dan hak atas aset perusahaan jika dilikuidasi dan investor memiliki hak suara. Dividen dapat dibagikan kepada investor apabila suatu perusahaan mencetak laba. Harga dan nilai nominal saham suatu perusahaan ditentukan sendiri oleh emiten yang melakukan penawaran umum.

2) Saham preferen

Tidak seperti saham biasa, dalam saham preferen, pemilik saham mendapatkan prioritas dalam penerimaan dividen dari perusahaan, mendapatkan prioritas dalam hak atas aset perusahaan apabila dilikuidasi. Pemilik saham juga dapat menukar saham preferen dengan saham biasa jika diperlukan.²¹ Kelemahan dari jenis saham ini yaitu pemilik investor tidak memiliki hak suara atas perusahaan.²²

²¹ Mohammad Irsan Nasarudin & dkk, *Op. Cit.*, hlm. 192

²² Aminatuz Zahro, *Op. Cit.*, hlm. 54

Selain terdapat beberapa jenis saham yang disebutkan, saham juga memiliki instrumen turunan (derivatif) yang terdapat didalamnya, salah satunya yaitu waran. Waran adalah opsi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Waran umumnya diterbitkan beserta dengan instrument pendukungnya seperti saham, sehingga naik turunnya harga waran dapat dipengaruhi oleh naik turunnya harga saham. Berbeda dengan saham, jika investor membeli waran maka bukan merupakan pemilik atas perusahaan atau emiten, sehingga tidak mendapatkan hak atas dividen maupun mengikuti RUPS.

1.6.3.3 Manfaat Pasar Modal

Kehadiran pasar modal membawa manfaat bagi tiga pihak, yaitu masyarakat, emiten, dan pemerintah. Adapun manfaat-manfaat yang diberikan yaitu sebagai berikut:²³

1) Bagi masyarakat

Sebagai masyarakat, dengan kehadiran pasar modal dapat membawa beragam instrumen baru yang berkualitas sebagai potensi untuk dijadikan sarana investasi guna melakukan diversifikasi atas aset yang dimiliki, baik itu obligasi, saham,

²³ Eko Sudarmanto & dkk, *Pasar Uang dan Pasar Modal*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm 54-56.

atau produk lainnya yang tersedia. Dalam pasar modal, terdapat ketentuan terhadap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum, sehingga perusahaan publik selalu dituntut untuk menjaga kualitasnya agar menarik bagi masyarakat. Selain itu, kehadiran pasar modal dapat membawa lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

2) Bagi emiten

Sebagai emiten, kehadiran pasar modal dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan dana segar dari investor yang membeli Efek yang diterbitkan oleh emiten tersebut. Dengan itu, perusahaan mendapatkan alternatif selain meminjam dana dari bank untuk menjalankan usahanya. Dana segar yang didapatkan oleh investor tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan diversifikasi usaha atau ekspansi perusahaan dalam skala masif karena pada umumnya jumlah pendanaan yang didapatkan dari penawaran umum jauh lebih besar daripada pendanaan dari bank. Dari semua manfaat tersebut berdampak pada produktivitas perusahaan yang meningkat, serta meningkatkan keterbukaan perusahaan atas kinerjanya, dikarenakan dalam pasar modal setiap perusahaan dituntut untuk memberikan laporan perusahaan kepada OJK yang mana dilakukan pengawasan atas setiap tindakan

perusahaan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan informasi perusahaan ini pun dapat dijadikan evaluasi bagi investor untuk memberi modal kepada perusahaan tersebut.

3) Bagi pemerintah

Pasar modal dapat mendorong iklim investasi yang baik, karena keberagaman instrumen tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi dan kualitas ekonomi yang membaik dengan kehadiran pasar modal, maka berdampak juga pada lapangan pekerjaan yang meningkat. Selain itu, pemerintah dapat mengurangi beban APBN dalam pembangunan berbagai sektor. Seperti contoh, suatu perusahaan BUMN dapat melakukan penawaran umum di pasar modal untuk melakukan ekspansi usahanya, yang mana dalam hal ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya dari ABPN untuk kepentingan ekspansi suatu perusahaan BUMN tersebut.

1.6.4 E-commerce

1.6.4.1 Pengertian e-commerce

E-commerce merupakan tempat berkumpulnya para pelaku usaha (penjual) dan pembeli dalam kegiatan perdagangan secara *virtual* atau *online* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet. Istilah dari kegiatan

perdagangan ini diambil dari kata *electronic commerce*. Perdagangan dalam *e-commerce* tidak membutuhkan para pihak untuk bertemu secara fisik dan dapat dilakukan dalam skala nasional sampai internasional untuk mendapatkan barang maupun jasa, sehingga sistem perdagangan ini efisiensi yang tinggi.²⁴

Perbedaan utama kegiatan jual beli secara konvensional dan secara virtual yaitu kehadiran para pihak. Apabila transaksi jual beli dilakukan secara *online*, maka kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu kontrak juga menggunakan dokumen digital. Kesepakatan para pihak ini dilaksanakan melalui kontrak elektronik yang disebut dengan *click-wrap agreement*, yaitu kesepakatan dilakukan dengan cara pengguna menekan tombol “saya setuju” untuk menyepakati syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pelaku usaha atau penyedia layanan.²⁵

1.6.4.2 Macam-macam *e-commerce*

Platform *e-commerce* di Indonesia memiliki beberapa klasifikasi, dengan perbedaan utamanya yaitu pihak-pihak yang

²⁴ Desi Syamsiah, *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1), 2021, hlm 327-328.

²⁵ Anggraeni Yuko Isnawang Sari & Pujiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Clickwrap Agreement Dalam Transaksi Elektronik*. Prosiding Seminar Nasional Unars, 2(1), 2023, hlm. 268.

terlibat dalam suatu kegiatan perdagangan secara virtual tersebut. Klasifikasi tersebut diantaranya:²⁶

- 1) *Business to Business* (B2B), yaitu transaksi yang dilakukan antar pelaku usaha atau pelaku bisnis. Kesepakatan yang dilakukan berupa suatu mutualisme terhadap kelancaran bisnis.
- 2) *Business to Consumer* (B2C), yaitu aktivitas transaksi barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dari bisnis (produsen) ke konsumen.
- 3) *Consumer to Consumer* (C2C), kegiatan bisnis yang dilakukan antar individual (antara penjual sebagai konsumen dan nasabah sebagai pembeli).
- 4) *Business to Government* (B2G), aktivitas transaksi yang sama seperti B2B, namun pihak penerima manfaatnya yaitu instansi pemerintah.
- 5) *Government to Consumer* (G2C), yaitu berupa hubungan antara masyarakat (konsumen) dan instansi pemerintah. Kegiatannya dapat berupa konsumen mendapatkan pelayanan atau fasilitas dari pemerintah.

²⁶ Mahir Pradana, *Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia*, Neo-Bis, 9(2), 2015, hlm. 36.

1.6.5 Transaksi Efek Melalui Perusahaan Sekuritas

1.6.5.1 Pengertian Perusahaan Sekuritas

Perusahaan sekuritas merupakan bagian dari Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek. Untuk menjadi Anggota Bursa Efek sebagai Perusahaan Sekuritas, diperlukan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fungsi dari perusahaan sekuritas adalah sebagai perantara dalam melakukan transaksi jual beli Efek. Sebagai perantara perdagangan Efek, Perusahaan sekuritas dapat menggunakan fasilitas sistem dan sarana dari Bursa Efek sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek untuk meneruskan instruksi perdagangan efek dari nasabah. Perusahaan sekuritas dapat melakukan kegiatan perdagangan Efek untuk diri sendiri atau orang lain. Selain itu, perusahaan sekuritas dapat melakukan perdagangan Efek melalui Bursa Efek dan diluar Bursa Efek atau *Over The Counter* (OTC).

Berbeda dengan perusahaan publik dalam pasar modal, perusahaan sekuritas tidak dapat menerbitkan Efek. Namun, perusahaan sekuritas dapat bertanggung jawab dalam membantu perusahaan publik untuk melakukan penawaran umum (IPO) melalui Bursa Efek. Fungsi ini disebut dengan penjamin emisi Efek. Perusahaan sekuritas juga dapat memilih apakah mereka dengan atau tanpa kewajiban akan membeli sisa

efek yang tersisa (tidak terjual) di pasar dalam pembantuan perusahaan publik untuk IPO.

1.6.5.2 Keuntungan Bertransaksi Efek

Hadirnya pasar modal di Indonesia membawa manfaat bagi para investor yang ingin melakukan diversifikasi terhadap modal yang dimilikinya. Pasar modal memiliki banyak potensi dalam membawa keuntungan bagi investor dengan banyaknya pilihan instrumen. Adanya berinvestasi ataupun melakukan trading efek, investor memungkinkan untuk mendapatkan dua keuntungan, yaitu:²⁷

1) *Capital gain*

Capital gain atau nilai pertambahan modal merupakan keuntungan yang didapatkan dari selisih harga dari aktivitas jual beli efek, dimana nilai atau harga jual dari efek yang dibeli oleh investor lebih tinggi daripada harga pembelian efek. Keuntungan ini memungkinkan untuk dicapai karena volatilitas harga efek yang bergerak pada saat jam perdagangan berlangsung berpotensi untuk mendapatkan harga efek yang murah untuk kemudian dijual kembali pada harga yang lebih tinggi.

2) Dividen

²⁷ Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Pasar Modal*, Surabaya: Scopindo, 2022, hlm. 50.

Dividen merupakan bentuk pembagian hasil dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang ekuitas atas perusahaan tersebut. Macam-macam yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen likuidasi, dividen properti, dan dividen janji utang. Namun, jenis dividen yang umum diberikan oleh emiten dalam pasar modal yaitu dividen dalam bentuk tunai.

1.6.6 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk aturan yang digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum yang dirugikan oleh subyek hukum lain yang merupakan fungsi dari hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga digunakan untuk mengatur atau memberi batas atas hak dan kewajiban subyek hukum. Terdapat banyak pendapat dari para ahli yang intinya bahwa arti dari perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi individu dalam masyarakat yang dirugikan oleh baik individu lain maupun penguasa yang berbuat sewenang-wenang agar tercipta ketertiban, sebagaimana disimpulkan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Muchsin berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.²⁸

2. Satjito Rahardjo berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.²⁹
3. Setiono berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.³⁰

Berdirinya suatu negara tentu membutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kesetaraan dalam masyarakat. Indonesia telah mengamalkan terkait perlindungan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

²⁹ Satjipto, Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm. 121.

³⁰ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

yang sama dihadapan hukum”. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum dapat membawa kedamaian serta melangsungkan kegiatan masyarakat secara tentram, sehingga timbul kemajuan dalam masyarakat.³¹

1.6.7 Wanprestasi

1.6.7.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan dimana debitur lalai dalam pemenuhan perjanjian yang mengikat para pihak, atau berupa pelanggaran perjanjian apabila debitur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang) dalam perjanjian, sehingga debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya. Menurut Subekti, kata “wanprestasi” bersal dari Bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang berarti “prestasi buruk”.³² Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan tentang wanprestasi bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Bentuk prestasi sendiri terdapat dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

³¹ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 2016, hlm. 53.

³² *Ibid.* hlm. 19

1.6.7.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai pada waktunya. Artinya, salah satu pihak tersebut telah memenuhi kewajibannya, namun prestasi tersebut dilaksanakan atau diberikan tidak sesuai dengan waktu dalam perjanjian yang disepakati dalam perikatan. Tindakan ini termasuk bentuk kelalaian.³³
2. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya, salah satu pihak tidak melakukan sama sekali terkait apa yang harus dilakukan sesuai dalam perjanjian yang disepakati dalam perikatan.³⁴
3. Memenuhi prestasi namun tidak sempurna. Artinya, salah satu pihak melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dalam apa yang diperjanjikan oleh para pihak.³⁵

1.6.8 Profil PT Stockbit Sekuritas Digital

PT Stockbit Sekuritas Digital merupakan perusahaan yang sebelumnya adalah PT Mahakarya Artha Sekuritas yang didirikan pada tahun 1990, lalu kemudian diakuisisi oleh PT Stockbit Investama Bersama pada tahun 2021. Perusahaan ini bergerak di bidang pasar modal yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

dengan nomor KEP-132/PM/1992 dan terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT Stockbit Sekuritas Digital memiliki produk jasa berupa aplikasi untuk bertransaksi Efek yang terdapat dalam BEI dengan nama Stockbit. Melalui aplikasi Stockbit, para nasabah dapat membuat akun Rekening Dana Investor (RDI) langsung dalam aplikasi, berdiskusi sekaligus melakukan transaksi saham sepenuhnya secara *online* menggunakan perangkat gawai. Produk-produk efek yang dapat dibeli dalam aplikasi Stockbit diantaranya: Efek bersifat ekuitas atau saham, Efek bersifat utang atau obligasi, dan *warrant*. Fitur yang terdapat dalam aplikasi Stockbit juga memiliki integrasi terhadap aplikasi Bibit Investasi untuk melakukan pembelian reksadana, obligasi, saham, dan *warrant* dalam satu aplikasi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulisan ini akan dibuat menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga dalam penulisan ini akan menekankan pada penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.³⁶

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 112-114.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini memiliki tujuan untuk melelitasi sejauh mana tanggung jawab dan kepatuhan PT Stockbit Sekuritas Digital sebagai penyelenggara sistem elektronik sekaligus penyedia layanan jasa keuangan dalam menyusun perjanjian baku antara pelaku usaha dan nasabah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat ditinjau dari sisi perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan, sehingga mendapatkan penjelasan yang sistematis dari permasalahan hukum tersebut.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan studi kasus (*case study*). Pendekatan undang-undang dapat dilakukan dengan cara megkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, sementara itu pendekatan konseptual merupakan jenis yang digunakan untuk menelaah isu hukum yang diangkat, seperti kasus dalam masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, yaitu berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin guna mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan terhadap peristiwa (kasus) yang terjadi.³⁷ Berdasarkan acuan dan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm 133.

penggunaan kedua pendekatan tersebut, akan dilakukan kajian terhadap undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi terhadap pelanggaran klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku PT Stockbit Sekuritas Digital, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat ditinjau dari sisi perlindungan konsumen dan sektor jasa keuangan. Sementara itu, dengan pendekatan konseptual akan beranjak dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian akan memunculkan gagasan baru untuk memecahkan isu hukum dalam penulisan ini.³⁸

1.7.3 Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pengumpulan data kepustakaan, yang mana penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder berupa literatur hukum dalam bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hal ini diperlukan guna dapat dianalisis agar dapat menemukan pemecahan permasalahan dalam penulisan ini.³⁹

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan, bersifat mengikat para pihak, terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 57.

³⁹ *Ibid.* hlm 113-114.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
 7. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 8. Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik;
 10. Kontrak baku PT Stockbit Sekuritas Digital; dan
 11. Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00055/BEI/03-2023 Perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni meliputi buku-buku, hasil penelitian, teori-teori pakar hukum, dan karya tulis ilmiah para sarjana dan magister.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya yakni kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis yaitu berupa studi kepustakaan (*library reseach*). Tahapan yang dilakukan yaitu mengumpulkan dan menyusun data sekunder melalui pengkajian bahan-bahan hukum dan literatur yang telah ditentukan, yang diawali dengan inventarisasi dan klasifikasi seluruh data sekunder tersebut, kemudian dilakukan penyusunan dengan sistematisasi agar mempermudah penulisan dalam penyelesaian permasalahan terkait kerugian nasabah akibat penggunaan klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku PT Stockbit Sekuritas Digital yang dalam *terms and conditions* aplikasi Stockbit.

1.7.5 Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan bentuk pengolahan data yang telah dikumpulkan dan ditelaah menggunakan suatu metode dengan mendeskripsikan data yang telah dihasilkan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Penulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah penulisan yang mengacu pada kaidah hukum positif serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Bab Pertama akan membahas tentang pokok pembahasan dalam bab ini terdapat gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan ini yaitu kasus aplikasi Stockbit mengalami *error* pada saat jam perdagangan sedang berlangsung serta penggunaan klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku PT Stockbit Sekuritas Digital sebagai pengantar agar para pembaca dapat mengetahui permasalahan secara garis besar yang kemudian akan diberikan jawaban dari permasalahan tersebut. Sub bab dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua akan membahas tentang rumusan masalah pertama yang terdapat dalam bab pertama, yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu akan membahas mengenai bentuk perjanjian layanan sekuritas PT Stockbit Sekuritas Digital. Sedangkan, pada sub bab kedua akan membahas tentang kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perjanjian layanan sekuritas yang dilakukan secara *online* dalam *terms and conditions* aplikasi Stockbit, antara PT Stockbit Sekuritas Digital dan nasabah layanan sekuritas.

Bab ketiga akan membahas tentang rumusan masalah kedua yang terdapat dalam bab pertama, yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan (nasabah) akibat klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku dalam *terms and conditions* PT Stockbit Sekuritas Digital atas layanan sekuritas, yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang bentuk klausula eksonerasi yang digunakan sebagai perjanjian baku oleh PT Stockbit Sekuritas digital dalam *terms and conditions* aplikasi Stockbit ditinjau dari hukum positif. Sub bab kedua akan membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat penggunaan klausula eksonerasi oleh PT Stockbit Sekuritas Digital atas layanan sekuritas.

Bab keempat akan membahas tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari kedudukan hukum para pihak dan bentuk bentuk perjanjian baku layanan jasa keuangan berupa jual beli efek PT Stockbit Sekuritas Digital, bentuk klausula eksonerasi yang digunakan sebagai perjanjian baku dalam *terms and conditions* PT Stockbit Sekuritas Digital, dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat aplikasi yang tidak bisa digunakan (*error*) dan saran-saran yang diperlukan agar bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan serta para pembaca.